

**PERTIMBANGAN HAKIM PT BANDUNG DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN
NOMOR:42/TIPIKOR/BDG.)**

Immanuel Laurence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan banding mengenai Tindak Pidana Korupsi tentang Pengadaan Barang oleh mantan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH. dengan ketentuan Pasal 233 KUHAP dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung dalam memutus perkara lebih berat dari tuntutan dengan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dihasilkan simpulan yakni (1) Pengajuan upaya hukum banding terdakwa Dr. Ahmad Wahid Iskandar, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 233 KUHAP (2) Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan perkara lebih berat dari tuntutan dengan beberapa pertimbangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair, bahwa Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangannya berpendapat maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 65/Pid.sus/TPK/2013/PN.Bdg yang dimintakan banding dapat dipertahankan dengan perbaikan.

Kata Kunci: Korupsi, Banding, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim

Abstract

The purposes of this research are to find the appeal compatibility about corruption case of procurement goods manipulation by ex-chief of Manpower and Transmigration Department in Tasikmalaya, Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH., with article 233 KUHAP and compatibility of Corruption High Court consideration to Corruption High Court Bandung that make heavier sentence than prosecution with article 183 Jo article 193 KUHAP. This research is a normative legal research which is perspective using case approach. Technique legal

materials collection that is used in this research is library research. The legal materials are primary legal material and secondary legal material.

According to the result of the research and analysis, the conclusion are (1) the appeal of defendant, Dr. Ahmad Wahid Iskandar, MH. bin Iskandar, to the verdict of Bandung State Court in the case of corruption is qualified in regulation and procedure as stated in article 233 KUHP (2) Bandung High Court verdict is heavier than prosecution with some considerations that defendant is proven legally and convincingly guilty in the case of corruption as stated in article 3 jo article 18 Law Of The Republic Of Indonesia Number 31 Of 1999 that has been modified and added with Law Of The Republic Of Indonesia Number 20 Of 2001 about Combating Corruption jo article 64 verse (1) KUHP in indictment and also includes additional charges that High Court considers that verdict of Bandung State Court on 22 Oktober 2013 Number 65/Pid.sus/TPK/2013/PN.Bdg that has been appealed can be preserved with some revisions.

Key word: Corruption, Appeal, Court Consideration, Court Verdic

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebarkan seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1980 an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kronisnya. Korupsi selalu bermula dan berkembang di sekitar public dengan bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. (Romli Atmasasmita, 2004:1).

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 tahap yaitu elitis, endemic, dan sistematis. Pada tahap elitis korupsi masih menjadi patalogi sosial yang khas di lingkungan para elit/ pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistematis, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistematis. (Abdi Fida' Abdul Rati, 2006: XXI).

Di Indonesia pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana khusus sudah diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya perkara-perkara korupsi yang terjadi maka undang-undang ini dirubah dan ditambah dengan UU No 21 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalamnya selain berisi tentang hukum materiel juga berisi tentang hukum formil yang berkaitan dengan korupsi. Hal ini merupakan ciri dari hukum pidana khusus

yang bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana ialah di dalamnya mengatur baik hukum pidana formil maupun materiel sekaligus (Chazawi Adam, 2008:4). Hukum formil atau hukum acara pidana ini sangat berperan dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut disebabkan dalam hukum acara pidana, ditentukan tentang tindakan atau upaya yang boleh atau harus dilakukan pihak-pihak (Negara melalui alat-alat perlengkapannya dan terdakwa) dalam tindak pidana korupsi.

Artinya secara umum dalam penegakan hukumnya, termasuk proses persidangannya, tindak pidana korupsi menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan nama KUHAP, menggunakan ketentuan formil dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KUHAP membedakan upaya Hukum menjadi 2 (dua) macam upaya hukum yaitu: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diantaranya banding dan kasasi yang terdapat dalam Bab XVII bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menanggukuhkan eksekusi, sedangkan upaya hukum luar biasa ialah peninjauan kembali yang terdapat dalam bab XVIII dan tidak dapat menanggukuhkan eksekusi. KUHAP mengatakan banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.

Atas dasar ketidakpuasan akibat putusan pengadilan maka terdakwa atau kuasa hukum dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Pada perkara tindak pidana korupsi No:42/TIPIKOR/2013/PT.BDG. mengenai Tindak Pidana Korupsi tentang pengadaan barang oleh mantan kepala Dinas social Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Drs. Adam Wahid Iskandar, terdakwa melakukan pengajuan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung. Namun akibat hukum yang timbul dari pengajuan banding oleh terdakwa Adam Wahid Iskandar justru lebih berat.

Di mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.Adam Wahid Iskandar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (bulan) penjara dengan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.Adam Wahid Iskandar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 bulan penjara dengan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 bulan.

Dalam konteksnya tidak mungkin hakim memberikan hukuman yang lebih berat tanpa mematuhi aturan yang terdapat dalam KUHAP. Hakim pasti memiliki berbagai macam pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Pengajuan Banding Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kurang Mempertimbangkan Hal yang Memberatkan Perkara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 42/TIPIKOR/2013/PT.BDG.)”

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum (legal research) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 47).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu Hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, Ilmu Hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, validitas aturan hukum, dan nilai-nilai keadilan. Sebagai ilmu terapan Ilmu Hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat preskriptif hukum ini menjadi sesuatu yang substansial di dalam Ilmu Hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2013:41-42).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang terdapat dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dari pendekatan kasus adalah ratio decidendi, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. (Peter Mahmud Marzuki, 2013:133-134).

4. Jenis dan Sumber Penelitian Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah (surat edaran) dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181).

Dalam penelitian hukum ini jenis bahan primer yang digunakan berupa Putusan Hukum Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 42/ TIPIKOR/ 2013/ PT.BDG. dengan terdakwa Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH., KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yurispudensi.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, pemahaman mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku serta karya ilmiah para ahli hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian Pengajuan Banding Terdakwa Dr.Ahmad Wahid Iskandar, MH bin Iskandar dengan Pasal 233 KUHAP

Upaya hukum banding merupakan upaya hukum biasa yang diatur dalam Bab XVII KUHAP. Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 7 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut. Secara sederhana Banding merupakan proses menentang keputusan hukum pada pengadilan tingkat pertama untuk mendapatkan keadilan. Latar belakang upaya hukum banding adalah bahwa hakim adalah manusia biasa yang dikhawatirkan membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan karena itu, dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi dapat berupa:

- a. Menguatkan putusan pengadilan negeri
- b. Mengubah putusan pengadilan negeri
- c. Membatalkan putusan pengadilan negeri

Pada Pasal 233 KUHAP diatur mengenai Upaya Hukum Pemeriksaan Tingkat Banding:

1. Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu pada penuntut umum.
2. Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat 2.
3. Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
4. Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
5. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dictat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana
6. Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun diajukan oleh

penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor Perkara 65/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, Penegak Hukum Terdakwa mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung. Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 233 ayat 1 dan 2 di mana permintaan banding diajukan oleh kuasa hukum terdakwa dan mengenai lamanya permintaan banding diterima oleh panitera pengadilan negeri jangka waktunya telah sesuai dengan KUHAP yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat 2. Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Faktanya dalam kasus ini Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tidak mengajukan memori banding. Memori banding adalah risalah atau tulisan yang memuat suatu penjelasan. Pihak yang mengajukan banding memuat memori banding untuk menanggapi putusan pengadilan tingkat pertama dan mengajukan hal-hal yang dianggap ada fakta-faktanya atau unsur-unsur yang luput dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya atau terdakwa merasa hukuman (starafmat) yang dijatuhkan terlalu berat. KUHAP tidak menyebutkan bahwa Terdakwa/ Kuasa Hukum Terdakwa yang akan melakukan banding wajib menyertakan memori banding sehingga sah saja apabila di dalam Banding tidak disertakan memori banding di dalamnya. Memori banding bukanlah suatu keharusan untuk diajukan oleh pihak yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri karena dalam tingkat banding, hakim wajib untuk membaca kembali seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, dalam hal ini peranan memori banding yang didukung oleh data dan dikaitkan dengan abstrak hukum sangat menentukan untuk pertimbangan hakim banding dalam menjatuhkan putusan. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung permintaan banding terdakwa dikabulkan namun Pembanding/ Terdakwa tetap dijatuhkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair. Tidak adanya memori banding dalam pengajuan banding terdakwa mempengaruhi hal tersebut sehingga hakim pengadilan Tinggi Bandung hanya melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan namun berdasarkan syarat formil pengajuan banding terdakwa

telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pengajuan banding terdakwa telah sesuai dengan pasal 233 KUHAP dan mengenai memori banding hal tersebut tidak perlu disertakan dalam pengajuan banding tetapi berpengaruh terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam Menjatuhkan dan Memutus Perkara Lebih Berat dari Tuntutan

Putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana mengandung aspek formil maupun materil karena itu putusan pengadilan “harus benar” secara formil dan “harus adil” secara materil. Pengertian benar secara formil maksudnya redaksi dan proses pembuatannya wajib mengikuti ketentuan hukum acara, baik yang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang maupun ketentuan internal di luar ketentuan Mahkamah Agung sedangkan pengertian harus adil secara materil maksudnya maksudnya dalam setiap putusan pengadilan wajib menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, beserta pertimbangan-pertimbangan hakim sehingga menggambarkan konstruksi bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan bersalah sehingga layak dijatuhi pidana dengan jenis dan beratnya pidana yang menggambarkan keadilan. Pertimbangan hakim memiliki posisi sentral yang sangat penting bagi hakim dalam menemukan hukum bahkan pertimbangan hakim merupakan roh dari upaya setiap penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim sehingga menghasilkan putusan. Mengutip pandangan Golding, frasa, ‘pertimbangan hukum’ dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas pertimbangan hakim berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya sedangkan pertimbangan hakim dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya pertimbangan hakim dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut (B. Arief Sidaharta, 2000: 164). Pertimbangan hakim ini pada prinsipnya berkaitan erat bagaimana hakim mengkaji, menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi hukum atas putusan secara tepat.

Pada pembahasan kali ini Penulis ingin membahas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung (selanjutnya disingkat Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan memutus pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung (selanjutnya disingkat Pengadilan Negeri) Nomor : 65/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. dalam menjatuhkan pidana lebih berat daripada tuntutan telah sesuai dengan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP.

KUHAP bagian Keempat menjelaskan mengenai Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183 yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang benar-benar melakukannya. Dalam agenda pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung Jaksa Penuntut Umum mengajukan lebih dari dua alat bukti dan semuanya telah diperiksa di persidangan sehingga unsur mengenai alat bukti ini jelas terpenuhi.

Kemudian mengenai unsur pembuktian yang dihubungkan dengan pasal 193 KUHP yang menyebutkan bahwa:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
2. a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat cukup alasan untuk itu.
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat cukup alasan untuk itu.

Pada dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan negeri bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair.

Selanjutnya di dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di dalam dakwaan subsidair, namun dalam dakwaan subsidair tersebut telah disertakan melanggar pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal mana yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara berlanjut, yang di mana menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa Pembanding/ Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sudah berkali-kali atau lebih dari satu kali berarti telah ada “alat-alat untuk melakukannya dan selanjutnya niat yang sama dilakukan kembali sehingga berulang-ulang, padahal Pembanding/Terdakwa mengetahui/paling tidak mengetahui dalam keadaan sadar bahwa perbuatan yang ia lakukan tidak sesuai prosedur yang ada, tentunya yang secara tidak langsung melekat pada jabatannya sebagai Kepala Dinas sedangkan menurut ajaran teori hukum pidana dikatakan bahwa ketentuan pasal 64 KUHP yang masuk dalam Ajaran Gabungan Tindak Pidana

pada hakekatnya merupakan pemberatan dalam pemberian hukuman kepada Pelaku.

Di samping dengan fakta-fakta di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan bahwa dana yang disalahgunakan oleh Pembanding/Terdakwa merupakan program atau kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha fakir miskin, usaha bersama, meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan fakir miskin dan mewujudkan kondisi sosial fakir miskin yang dilandasi nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa dana yang disalahgunakan oleh Pembanding/Terdakwa sangat menyentuh kehidupan masyarakat paling bawah yang sangat membutuhkan dana tersebut dan kenyataannya bahwa penduduk di Negara kita kemiskinan masih dalam tingkat memprihatinkan, hal itu merupakan tanggung jawab kita semua termasuk tanggung jawab Pembanding/Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan Pribadi. Ternyata tanggung jawab yang diamanahkan kepada Pembanding/Terdakwa telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana kepada Pembanding/ Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan harapan tujuan penjatuhan pidana dapat tercapai bagi Pembanding/ Terdakwa maupun dalam usaha preventif bagi pelaku lain dalam melakukan tindak pidana karena Pembanding/ Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dalam dakwaan Subsidiar, Pembanding/ Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi denda dan membayar uang pengganti. Dalam hal besarnya uang pengganti yang harus dijatuhkan kepada Pembanding/ Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat.

Hal ini berdasarkan fakta hukum yang didapat setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan keterangan saksi ahli Drs. Mokhammad Sonhadi, Ak., MM., CFrA., PIA dari BPKP Provinsi Jawa Barat dengan Surat Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor S-4966/PW.10/5/2011, tanggal 1 Juli 2011 untuk melakukan Audit dalam Rangka Pehitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, telah ditemui Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 186.431.817,28 dari APBD dalam Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KOBE Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian dalam persidangan pertama dalam persidangan tingkat pertama dalam perkara Drs. Rukmana Bidiyanto bin Cucu Darsono (dalam perkara terpisah) oleh Penyidik Kejaksaaan Negeri Tasikmalaya, telah dibayar kepada Negara sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu

rupiah) yang disita dari AHMAD HENDRAWAN, SIP sebagai pengurangan dari kerugian Negara dalam pertimbangan diatas, sehingga kerugian Negara setelah pengurangan tersebut berjumlah Rp. 182.411.817,28 (Seratus delapan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah dua puluh delapan sen) yang wajib dibebankan kepada Pembanding/Terdakwa sebagai pidana uang pengganti.

Mengenai besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu patut dipertahankan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2008 No: 65/ Pid.Sus/ TPK/ PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan demikian Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam hal pembuktian sebagaimana disebutkan di dalam pasal 193 KUHAP telah terpenuhi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa yang diuraikan penulis maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan upaya hukum banding terdakwa Dr. Ahmad Wahid Iskandar, MH bin Iskandar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi persyaratan dan tatacara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, mengenai pengajuan banding diajukan oleh kuasa hukum terdakwa dan jangka waktu pengajuan banding terdakwa Dr. Amad Wahid Iskandar terhitung 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa terhitung mulai tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 telah memenuhi ketentuan dalam pasal ini. Mengenai tidak disertakannya memori banding dalam pengajuan banding hal itu diperbolehkan karena tidak adanya ketentuan yang mengharuskan hal tersebut tetapi dapat mempengaruhi keputusan hakim Pengadilan Tinggi karena hakim hanya melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan sehingga mengurangi kekuatan permintaan banding tersebut.
2. Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan perkara lebih berat dari tuntutan dengan beberapa pertimbangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair, bahwa Pengadilan Tinggi

berdasarkan pertimbangannya berpendapat maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 65/Pid.sus/TPK/2013/PN.Bdg yang dimintakan banding dapat dipertahankan dengan perbaikan. Putusan ini juga telah memenuhi persyaratan dengan ketentuan dalam Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP mengenai pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa.

Daftar Pustaka

Dari buku-buku :

- Abdi Fida' Abdul Rati. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republika.
- Bernard Arief Sidaharta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Chazawi Adam. 2005. *Hukum Acara Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Internet:

- Pengadilan Tinggi Bandung terhadap Terdakwa Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH bin Iskandar <www.Putusan.mahkamahagung.go.id>putusan> (10 Febuari 2016 Pukul 12.00)

KORESPONDENSI:

NAMA : Immanuel Laurence
Alamat : Jl. Mendung 4 no 51 RT 02/15 Gendingan Jebres Surakarta
Email : afifibra@yahoo.co.id
No. Telp : 082176267665